



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran yang tata cara pengalokasian dan pembagiannya untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Tata Cara Penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Tim Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tingkat desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;
- b. pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
- c. penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- e. penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- f. perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa; dan
- h. pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

BAB III  
SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Cilacap setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Cilacap dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp146.106.765.000,-(Seratus empat puluh enam milyar seratus enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara merata dan adil dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD secara proposional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot

Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

- (4) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan komponen variabel (ADDP).
- (5) Angka Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
  - a. Luas wilayah Desa (LW);
  - b. Jumlah Penduduk Desa (JP);
  - c. Angka Kemiskinan Desa (AK); dan
  - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa (TKG).
- (6) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

keterangan:

- ADD<sub>x</sub> = Besaran ADD masing-masing desa
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM} = \frac{60\% \times \text{Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap}}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten Cilacap}}$$

- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \frac{\{(30\% \times \text{porsi JP}) + (20\% \times \text{porsi LW}) + (50\% \times \text{porsi JPM})\} + \text{porsi IKG}}{40\% \times \text{Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap}} \times$$

- (4) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Prosentase luas wilayah desa i:

$$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah total wilayah desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- b. Prosentase jumlah penduduk desa i:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah total penduduk desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- c. Prosentase angka kemiskinan desa i:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga pemegang KPS desa i}}{\text{Jumlah total Rumah Tangga desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- d. Prosentase Tingkat Kesulitan Geografis desa i:

Prosentase Indeks Kesulitan Geografis desa i dengan total Indeks Kesulitan Geografis seluruh desa:

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis desa i}}{\text{Jumlah total Indeks Kesulitan Geografis desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

BAB V  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Asas Pengelolaan ADD

Pasal 8

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 9

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Penatausahaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

BAB VI  
PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penyediaan dana untuk ADD Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Guna memperlancar penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, Bupati menunjuk bank.

Bagian Kedua  
Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 13

ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

Pasal 14

- (1) ADD disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (Lima puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II untuk semester kedua sebesar 50 % (Lima puluh per seratus).
- (2) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan secara tertulis oleh kepala desa dengan dilampiri:
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap I;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. Proposal yang memuat RAB-ADD; dan
  - d. Laporan Berkala ADD Tahap II dan laporan akhir ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Permohonan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (5) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat melampirkan :
  - a. Rekapitulasi Laporan Berkala ADD Tahap II tahun anggaran sebelumnya dari Pemerintah Desa;
  - b. Rekapitulasi laporan akhir ADD Tahun Anggaran sebelumnya dari Pemerintah desa; dan
  - c. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap I dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Permohonan pencairan ADD Tahap II oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
  - a. Surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap II;
  - b. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
  - c. Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan; dan
  - d. Laporan Berkala ADD Tahap I Tahun Anggaran berkenaan.

- (7) Permohonan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (8) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat melampirkan :
  - a. Rekapitulasi Laporan Berkala ADD Tahap I dari Pemerintah Desa; dan
  - b. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap II dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap setelah diadakan penelitian berkas secara teknis, dengan dilampiri:
  - a. Berita Acara Verifikasi kelengkapan berkas; dan
  - b. Rekapitulasi kebutuhan dana.
- (10) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran ADD dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (11) Pemerintah desa mengambil ADD pada Rekening Kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dana diambil sesuai kebutuhan;
  - b. Rekomendasi Camat yang diterbitkan setelah Pemerintah Desa menyelesaikan SPJ APBdes bulan sebelumnya; dan
  - c. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur ADD.

## BAB VII PENGUNAAN ADD

### Pasal 15

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, belanja tak terduga, dan pembiayaan.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintah, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa non PNS paling tinggi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
  - b. Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan

- c. Perangkat Desa non PNS selain Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

#### Pasal 16

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD, maka sisa ADD harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 18

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.

### BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

#### Pasal 19

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:
  - a. **Laporan berkala** yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
  - b. **Laporan akhir** yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) **Format rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan ADD.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban ADD.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 23

Pengelolaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADD tahap selanjutnya.

## Pasal 25

Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI CILACAP,  
Ttd  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
Ttd  
SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 34 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,  
 PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN  
 PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN BERKALA  
 ALOKASI DANA DESA  
 TAHAP .....  
 PEMERINTAH DESA....KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI
		TERIMA	BELANJA		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	Bidang Pembangunan Desa				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
5	Belanja Tidak Terduga				

KEPALA DESA.....

.....



B. FORMAT LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN AKHIR  
ALOKASI DANA DESA  
PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					

KEPALA DESA.....

.....



C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA  
 ALOKASI DANA DESA  
 TAHAP .....  
 KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA			
1	2	3	4	5	6	7
I	Desa .....					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
II	Desa .....					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					

1	2	3	4	5	6	7
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
III	Desa..... dst					

CAMAT .....

.....

D. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR  
 ALOKASI DANA DESA  
 KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA			
1	2	3	4	5	6	7
I	Desa .....					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
II	Desa .....					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					

1	2	3	4	5	6	7
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
III	Desa..... dst					

CAMAT .....

BUPATI CILACAP,  
Ttd  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
ttd  
SUTARJO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 34 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN  
 ALOKASI DANA DESA DAN PEDOMAN  
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
 DI KABUPATEN CILACAP TAHUN  
 ANGGARAN 2017

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	BANTARSARI	1 BANTARSARI	668.729.000
		2 BINANGUN	758.313.000
		3 BULAKSARI	831.323.000
		4 CIKEDONDONG	454.722.000
		5 CITEMBONG	484.624.000
		6 KAMULYAN	766.731.000
		7 KEDUNGWADAS	446.180.000
		8 RAWAJAYA	731.522.000
2	JERUKLEGI	1 BREBEG	537.213.000
		2 CILIBANG	442.474.000
		3 CITEPUS	545.095.000
		4 JAMBUSARI	631.997.000
		5 JERUKLEGI KULON	650.552.000
		6 JERUKLEGI WETAN	571.552.000
		7 KARANGKEMIRI	509.741.000
		8 MANDALA	368.575.000
		9 PRAPAGAN	512.312.000
		10 SAWANGAN	513.978.000
		11 SUMINGKIR	522.432.000
		12 TRITIH LOR	584.260.000
		13 TRITIH WETAN	610.864.000
3	KAMPUNG LAUT	1 KLACES	539.283.000
		2 PANIKEL	728.401.000
		3 UJUNG ALANG	753.952.000
		4 UJUNG GAGAK	641.442.000
4	KAWUNGANTEN	1 BABAKAN	367.867.000
		2 BOJONG	775.171.000
		3 BRINGKENG	460.066.000
		4 GRUGU	479.499.000
		5 KALIJERUK	601.754.000
		6 KAWUNGANTEN	638.803.000

		7	KAWUNGANTEN LOR	535.498.000
(1)	(2)		(3)	(4)
		8	KUBANGKANGKUNG	712.982.000
		9	MENTASAN	528.519.000
		10	SARWADADI	620.714.000
		11	SIDAURIP	476.731.000
		12	UJUNGMANIK	697.898.000
5	KESUGIHAN	1	BULUPAYUNG	495.427.000
		2	CIWUNI	472.587.000
		3	DONDONG	575.103.000
		4	JANGRANA	476.537.000
		5	KALISABUK	643.639.000
		6	KARANGJENGKOL	651.940.000
		7	KARANGKANDRI	507.592.000
		8	KELENG	450.530.000
		9	KESUGIHAN	514.133.000
		10	KESUGIHAN KIDUL	574.329.000
		11	KURIPAN	568.321.000
		12	KURIPAN KIDUL	524.386.000
		13	MENGANTI	639.159.000
		14	PESANGGRAHAN	448.152.000
		15	PLANJAN	593.260.000
		16	SLARANG	567.838.000
6	ADIPALA	1	ADIPALA	649.535.000
		2	ADIRAJA	552.172.000
		3	ADIREJA WETAN	426.678.000
		4	ADIREJA KULON	378.888.000
		5	BUNTON	476.397.000
		6	DOPLANG	493.028.000
		7	GLEMPANGPASIR	559.468.000
		8	GOMBOLHARJO	447.272.000
		9	KALIKUDI	496.181.000
		10	KARANGANYAR	413.985.000
		11	KARANGBENDA	436.717.000
		12	KARANGSARI	561.016.000
		13	PEDASONG	377.880.000
		14	PENGGALANG	592.695.000
		15	WELAHAN WETAN	543.182.000
		16	WLAHAR	459.885.000
7	BINANGUN	1	ALANGAMBA	437.541.000
		2	BANGKAL	420.903.000
		3	BINANGUN	484.413.000
		4	JATI	422.937.000
		5	JEPARA KULON	502.762.000

		6	JEPARA WETAN	551.606.000
(1)	(2)		(3)	(4)
		7	KARANGNANGKA	353.636.000
		8	KEMOJING	405.301.000
		9	KEPUDANG	400.763.000
		10	PAGUBUGAN	473.494.000
		11	PAGUBUGAN KULON	496.586.000
		12	PASURUHAN	499.852.000
		13	PESAWAHAN	467.550.000
		14	SIDAURIP	523.645.000
		15	SIDAYU	459.215.000
		16	WIDARAPAYUNG WETAN	488.051.000
		17	WIDARAPAYUNG KULON	463.137.000
8	KROYA	1	AYAMALAS	561.407.000
		2	BAJING	533.644.000
		3	BAJING KULON	543.648.000
		4	BUNTU	431.826.000
		5	GENTASARI	771.134.000
		6	KARANGMANGU	553.212.000
		7	KARANGTURI	487.561.000
		8	KEDAWUNG	619.208.000
		9	KROYA	522.955.000
		10	MERGAWATI	499.314.000
		11	MUJUR	538.649.000
		12	MUJUR LOR	445.124.000
		13	PESANGGRAHAN	464.153.000
		14	PEKUNCEN	579.972.000
		15	PUCUNG KIDUL	518.151.000
		16	PUCUNG LOR	452.099.000
		17	SIKAMPUH	606.378.000
9	MAOS	1	GLEMPANG	489.922.000
		2	KALIJARAN	432.209.000
		3	KARANGKEMIRI	468.429.000
		4	KARANGREJA	372.637.000
		5	KARANGRENA	517.915.000
		6	KLAPAGADA	419.407.000
		7	MAOS KIDUL	481.185.000
		8	MAOS LOR	534.237.000
		9	MERNEK	483.037.000
		10	PANISIHAN	464.554.000
10	NUSAWUNGU	1	BANJAREJA	529.126.000
		2	BANJARSARI	522.820.000
		3	BANJARWARU	515.844.000

		4	DANASRI	482.581.000
(1)	(2)		(3)	(4)
		5	DANASRI KIDUL	452.428.000
		6	DANASRI LOR	506.914.000
		7	JETIS	622.087.000
		8	KARANGPAKIS	564.218.000
		9	NUSAWUNGU	477.775.000
		10	NUSAWANGKAL	428.577.000
		11	KARANGTAWANG	529.902.000
		12	KARANGSEMBUNG	484.322.000
		13	KARANGPUTAT	464.860.000
		14	KEDUNGBENDA	511.069.000
		15	KLUMPRIT	491.542.000
		16	PURWODADI	414.200.000
		17	SIKANCO	516.598.000
11	SAMPANG	1	BRANI	392.863.000
		2	KARANGASEM	468.296.000
		3	KARANGJATI	525.980.000
		4	KARANGTENGAH	547.080.000
		5	KETANGGUNG	360.133.000
		6	NUSAJATI	484.074.000
		7	PABERASAN	374.582.000
		8	PAKETINGAN	431.083.000
		9	SAMPANG	470.604.000
		10	SIDASARI	430.211.000
12	SIDAREJA	1	GUNUNGREJA	446.695.000
		2	KARANGGEDANG	525.789.000
		3	KUNCI	638.925.000
		4	MARGASARI	535.189.000
		5	PENYARANG	604.424.000
		6	SIDAMULYA	472.892.000
		7	SIDAREJA	530.616.000
		8	TEGALSARI	528.261.000
		9	TINGGARJAYA	590.142.000
		11	SUDAGARAN	494.361.000
13	CIPARI	1	CARUY	539.409.000
		2	CIPARI	594.611.000
		3	CISURU	533.309.000
		4	KARANGREJA	546.377.000
		5	KUTASARI	556.839.000
		6	MEKARSARI	528.048.000
		7	MULYADADI	542.846.000
		8	PEGADINGAN	550.741.000

		9	SEGARALANGU	679.305.000
(1)	(2)		(3)	(4)
		10	SERANG	500.723.000
		11	SIDASARI	548.688.000
14	ANDRUNGMANGU	1	BULUSARI	581.119.000
		2	CINANGSI	629.299.000
		3	CISUMUR	664.936.000
		4	GANDRUNGMANGU	620.937.000
		5	GANDRUNGMANIS	606.103.000
		6	GINTUNGREJA	531.504.000
		7	KARANGANYAR	646.657.000
		8	KARANGGINTUNG	714.095.000
		9	KERTAJAYA	538.052.000
		10	LAYANSARI	608.015.000
		11	MUKTISARI	595.086.000
		12	RUNGKANG	486.960.000
		13	SIDAURIP	588.341.000
		14	WRINGINHARJO	599.579.000
15	KARANGPUCUNG	1	BABAKAN	490.351.000
		2	BENGBULANG	529.936.000
		3	CIDADAP	514.008.000
		4	CIPOROS	660.342.000
		5	CIRUYUNG	423.796.000
		6	GUNUNGTELU	597.445.000
		7	KARANGPUCUNG	598.818.000
		8	PAMULIHAN	492.178.000
		9	PANGAWAREN	548.558.000
		10	SIDAMULYA	407.643.000
		11	SINDANGBARANG	647.112.000
		12	SURUSUNDA	568.183.000
		13	TAYEM	478.045.000
		14	TAYEM TIMUR	570.263.000
16	KEDUNGREJA	1	BANGUNREJA	526.060.000
		2	BOJONGSARI	530.715.000
		3	BUMIREJA	560.656.000
		4	CIKLAPA	637.611.000
		5	JATISARI	553.314.000
		6	KALIWUNGU	554.063.000
		7	KEDUNGREJA	608.024.000
		8	REJAMULYA	549.592.000
		9	SIDANEGARA	584.687.000
		10	TAMBAKREJA	523.138.000
		11	TAMBAKSARI	617.281.000

(1)	(2)	(3)	(4)
17	PATIMUAN	1 BULUPAYUNG	638.940.000
		2 CIMRUTU	508.050.000
		3 CINYAWANG	638.871.000
		4 PATIMUAN	612.266.000
		5 PURWODADI	490.250.000
		6 RAWAAPU	576.148.000
		7 SIDAMUKTI	642.437.000
18	MAJENANG	1 BENER	583.142.000
		2 BOJA	625.023.000
		3 CIBEUNYING	654.074.000
		4 CILOPADANG	574.450.000
		5 JENANG	807.771.000
		6 MULYADADI	524.409.000
		7 MULYASARI	648.544.000
		8 PADANGJAYA	678.133.000
		9 PADANGSARI	616.434.000
		10 PAHONJEAN	815.352.000
		11 PENGADEGAN	497.990.000
		12 SADABUMI	559.341.000
		13 SADAHAYU	519.478.000
		14 SALEBU	744.089.000
		15 SEPATNUNGGAL	468.166.000
		16 SINDANGSARI	574.980.000
		17 UJUNGBARANG	553.879.000
19	CIMANGGU	1 BANTARMANGU	549.129.000
		2 BANTARPANJANG	643.116.000
		3 CIBALUNG	574.224.000
		4 CIJATI	578.897.000
		5 CILEMPUYANG	545.887.000
		6 CIMANGGU	588.809.000
		7 CISALAK	550.049.000
		8 KARANGREJA	652.477.000
		9 KARANGSARI	576.555.000
		10 KUTABIMA	583.688.000
		11 MANDALA	514.443.000
		12 NEGARAJATI	562.915.000
		13 PANIMBANG	530.172.000
		14 PESAHANGAN	540.915.000
		15 REJODADI	597.322.000
20	WANAREJA	1 ADIMULYA	696.333.000
		2 BANTAR	596.823.000
		3 CILONGKRANG	465.393.000

(1)	(2)	(3)	(4)
		4 CIGINTUNG	419.941.000
		5 JAMBU	545.073.000
		6 LIMBANGAN	824.504.000
		7 MADURA	731.460.000
		8 MADUSARI	522.118.000
		9 MAJINGKLAK	569.698.000
		10 MALABAR	622.956.000
		11 PALUGON	474.909.000
		12 PURWASARI	498.826.000
		13 SIDAMULYA	540.799.000
		14 TAMBAKSARI	467.145.000
		15 TARISI	533.314.000
		16 WANAREJA	669.021.000
21	DAYEUHLUHUR	1 BINGKENG	483.246.000
		2 BOLANG	488.862.000
		3 CIJERUK	454.412.000
		4 CILUMPING	471.099.000
		5 CIWALEN	542.365.000
		6 DATAR	541.581.000
		7 DAYEUHLUHUR	677.364.000
		8 HANUM	495.909.000
		9 KUTA AGUNG	421.020.000
		10 MATENGGENG	499.392.000
		11 PANULISAN	504.869.000
		12 PANULISAN BARAT	552.773.000
		13 PANULISAN TIMUR	628.971.000
		14 SUMPINGHAYU	442.273.000
<b>Total</b>			<b>146.106.765.000</b>

BUPATI CILACAP,  
Ttd  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
ttd  
SUTARJO